



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ASLI

Jl. Sam Ratulangi No.28/3, Wenang Utara Kec. Wenang, Kota Manado, Kode Pos 95161
Telepon /Fax : (0431) 825 838
Laman : www.sulut.bawaslu.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Manado, 8 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Minahasa dalam Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Rio Valentino Palilingan, SH.

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO. 50.02.03.25 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	13 Mei 2024
JAM :	09:39:24

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Dr. Ardiles M.R. Mewoh. S.IP, M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email : set.sulut@bawaslu.go.id
- Nama : Donny Rumagit, STP, SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email : set.sulut@bawaslu.go.id
- Nama : Zulkifli Densi, S.Pd, M.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara,

Kecamatan Wenang, Kota Manado,
Sulawesi Utara
Email : set.sulut@bawaslu.go.id

4. Nama : Steffen S. Linu, SS, M.AP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email : set.sulut@bawaslu.go.id

5. Nama : Erwin F. Sumampouw, SP, M.AP
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
Alamat Kantor : Jl. Sam Ratulangi No. 23/3, Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email : set.sulut@bawaslu.go.id

Kesemuanya Adalah Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu [Terlampir], dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor : 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Rio Valentino Palilingan, SH Partai Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan pada Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan;
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tahun 2024 tidak terdapat laporan yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten

Minahasa pada tahapan pungut hitung sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil pleno ditingkat Kecamatan dalam Daerah Pemilihan Minahasa II maupun ditingkat kabupaten.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan;

2.1 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tahun 2024 tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran dari jajaran pengawas pemilu baik dari tingkat pengawas TPS hingga Bawaslu Kabupaten dalam tahapan pungut hitung sampai dengan tahapan rapat pleno rekapitulasi hasil ditingkat Kecamatan Remboken maupun dikecamatan lain dalam Daerah Pemilihan Minahasa II serta ditingkat kabupaten yang terkait atau memiliki relevansi dengan permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait Pokok Permohonan, Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan perihal pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara melalui Surat Bawaslu Kabupaten Minahasa Nomor 196/PM.00.02/K.SA-08/02/2024 tertanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan berkaitan pelaksanaan tahapan pemungutan penghitungan suara, serta pelaksanaan rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan KPU Kabupaten Minahasa. [*vide* Bukti PK.30-1]

2. Bahwa berdasarkan Permohonan pemohon dalam perkara *a quo* yang tidak menjabarkan dan menjelaskan atau hanya menggunakan frasa "*disebabkan adanya: pengurangan suara pemohon dibeberapa TPS sebanyak 15 suara...*" dengan tanpa menyebutkan secara spesifik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah maka Bawaslu Minahasa mengemukakan hasil pengawasan pada tahap pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara seluruh Daerah Pemilihan dari Pemohon selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil II yang terdiri dari 6 Kecamatan atau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya bagian Lampiran Halaman 105. **[vide Bukti PK.30-2]**

3. Bahwa Jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Daerah Pemilihan Minahasa II telah melakukan pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
4. Bahwa 236 dari 237 LHP PTPS di 68 Desa yang terdapat dalam Daerah Pemilihan Minahasa II tidak terdapat satupun keberatan yang disampaikan dari Pemohon maupun saksi Pemohon yang hadir terkait dengan perolehan suara dari Pemohon, adapun LHP dimaksud yakni:
 - 1) LHP PTPS se-Kecamatan Eris yang terdiri dari 40 TPS. **[vide Bukti PK.30-3]**
 - 2) LHP PTPS se-Kecamatan Kombi yang terdiri dari 41 TPS. **[vide Bukti PK.30-4]**
 - 3) LHP PTPS se-Kecamatan Lembean Timur yang terdiri dari 30 TPS. **[vide Bukti PK.30-5]**
 - 4) LHP PTPS se-Kecamatan Kakas yang terdiri dari 44 TPS. **[vide Bukti PK.30-6]**
 - 5) LHP PTPS se-Kecamatan Kakas Barat yang terdiri dari 38 TPS. **[vide Bukti PK.30-7]**
 - 6) LHP PTPS se-Kecamatan Remboken yang terdiri dari TPS 41. **[vide Bukti PK.30-8]**
5. Bahwa terdapat 1 (satu) TPS di Desa Sendangan Kecamatan Remboken yakni TPS 001, sebagaimana dituangkan dalam LHP PTPS Nomor 18e/LHP/PM.00.02/LHP-15/2/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang memuat tentang kejadian yaitu ketika menghitung surat suara ada surat suara yang tidak sah yaitu robek dibagian liparan suara. KPPS menunjukkan kepada saksi dan PTPS apa benar surat suara ini akan dinyatakan sah atau tidak. Dan kemudian ketua KPPS Selvie Mandias menanyakan kepada saksi dan juga kepada PTPS. Saksi dan PTPS menyerahkan langsung ke KPPS karena saksi sudah menyatakan tidak sah dan ketua KPPS mengambil keputusan untuk menyatakan surat suara tersebut tidak sah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tapi Ketika perhitungan surat suara DPRD Kabupaten terdapat pengajuan keberatan atau protes dari pemantau a.n. Fredi Palilingan sebagai

ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Remboken. Yang bersangkutan memaksa Saksi PDIP a.n. Milano Pangau untuk memprotes surat suara yang robek dibagian lipatan untuk dinyatakan sah. Akan tetapi terdapat saksi dari Partai PKB a.n. Jayanti Miffa Ruauw yang keberatan atas pernyataan tersebut. Karena surat suara yang robek ini, oleh anggota PPK Refli Palilingan dan Ketua PPS Agesha Palilingan berbicara dan mencari solusi agar surat suara tersebut dinyatakan sah. Namun, menurut saksi dari partai PKB kenapa baru sekarang mengajukan keberatan atas surat suara yang robek dibagian lipatan dinyatakan tidak sah. Saksi dari partai PDIP ingin melakukan perhitungan surat suara kembali, semua dari Kotak PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi terkait surat suara yang tidak sah. Perdebatan tersebut berakhir dengan damai dan tetap menyatakan surat suara yang robek dibagian lipatan tetap tidak sah. KPPS dan saksi dari semua partai telah menandatangani C-Hasil Plano sebagai bukti tanggung jawab. **[vide Bukti PK.30-9]**

6. Bahwa Jajaran Pengawas di tingkat Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan di Daerah Pemilihan Minahasa II telah melakukan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP, adapun LHP dimaksud yakni:
 - 1) LHP Panwaslu Kecamatan Eris tanggal 17 sampai dengan 21 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-10]**
 - 2) LHP Panwaslu Kecamatan Kombi tanggal 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-11]**
 - 3) LHP Panwaslu Kecamatan Lembean Timur tanggal tanggal 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-12]**
 - 4) LHP Panwaslu Kecamatan Kakas Barat tanggal 19,20,21,22,23,24, dan 25 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-13]**
 - 5) LHP Panwaslu Kecamatan Kakas tanggal 17,18,20,21,22,23, dan 24 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-14]**
 - 6) LHP Panwaslu Kecamatan Remboken tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. **[vide Bukti PK.30-15]**
7. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, dari 6 kecamatan yang ada dalam Dapil 2, hanya 1 kecamatan yakni Remboken yang terdapat keberatan dari Pemohon atau dari Saksi Pemohon terkait dengan pokok permohonan *a quo*.

8. Bahwa berdasarkan LHP Panwaslu Kecamatan Remboken Nomor 116/LHP/PM.00.02/LHP-15/2/2024 tertanggal 22 Februari 2024 **[vide Bukti PK.30-15]** yang pada pokoknya menerangkan keberatan yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi kecamatan Remboken yaitu sementara membaca perolehan suara, tiba tiba saksi Partai PDIP Bapak Fredy Palilingan meminta Ketua PPK menjelaskan dan memperlihatkan surat suara yang tidak sah. Sementara ketua PPK menjelaskan bahwa apabila ada yang keberatan surat suara sah atau tidak sah itu dilakukan di TPS pada pemungutan dan perhitungan suara bukan di Kecamatan karena di TPS saksi Partai PDIP Meilano Pangau tidak keberatan dan telah menandatangani C1 jadi permintaan dari saksi tidak terpenuhi. Kemudian PPK menanyakan kepada panwascam apa boleh yang ditanyakan oleh Bapak Fredy Palilingan dilaksanakan dan Panwascam langsung melemparkan pertanyaan kepada saksi, dan saksi menyatakan keberatan untuk tidak membuka kotak karena saksi dari partai PDIP sudah menandatangani plano c-hasil dan Salinan. Kemudian Panwascam menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bpk. Fredy tidak ada bukti, hanya bersasumsikan itu sudah diselesaikan di tingkat TPS dan sudah disetujui oleh saksi PDIP dan tidak ada lagi masalah karena saksi sudah menandatangani C-Hasil dan C-Salinan.
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melakukan pengawasan pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam LHP, secara khusus terkait dengan permohonan *a quo* dituangkan dalam LHP Nomor 54/LHP/PM.00.02/02/2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa tanggal 2 Maret 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. **[vide Bukti PK.30-16]**
10. Bahwa terkait dengan Pokok permohonan Pemohon, terdapat surat dari Fredy Palilingan, Selaku Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Remboken, yang dikirimkan kepada Bawaslu Minahasa tertanggal 29 Februari 2024 perihal Laporan Keberatan atas surat suara robek yang dibatalkan/dinyatakan tidak sah oleh KPPS. **[vide Bukti PK.30-17]**
11. Bahwa Bawaslu Minahasa menindaklanjuti Surat Kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa yang dikirimkan Sdr. Fredy Palilingan dengan menyampaikannya dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten

sebagaimana dilaporkan dalam LHP [**vide Bukti PK.30-16**], Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut :

- 11.1. Ketua Bawaslu Menyampaikan, ada beberapa hal yang akan diklarifikasi terkait dengan surat yang masuk Ke Bawaslu tanggal 29 februari tahun 2024, yakni berkaitan dengan keberatan atas Tindakan KPPS di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Remboken yang membatalkan surat tercoblos atas nama Rio Valentino Palilingan, SH dengan alasan surat robek dipinggir surat suara maupun dilipatan surat suara sehingga, menyebabkan kerugian yaitu berkurangnya perolehan saura caleg dan partai politik tersebut diatas. Adapun hal tersebut terjadi di TPS 1 Desa Sendangan Kecamatan Remboken, TPS 4 desa Leleko, TPS 5 Desa Leleko, TPS 6 Desa Leleko Kecamatan Remboken.
- 11.2. Ketua Bawasulu Minahasa meminta KPU Minahasa dan PPK Kecamatan Remboken untuk untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan beberapa point terkait surat tersebut.
- 11.3. Ketua KPU Minahasa menyampaikan kepada PPK kecamatan Remboken untuk mengklarifikasi hal tersebut;
- 11.4. Ketua Bawaslu menyampaikan apakah saksi PDIP yang mendandatangani C Hasil di tingkat TPS;
- 11.5. Ketua Bawaslu juga menyampaikan ada 4 TPS yang harus di konfirmasi;
- 11.6. Menurut PPK Remboken, saksi Di TPS 1 Desa Sendangan atas nama Milano Pangau yang bersangkutan menandatangani C Hasil;
- 11.7. Selanjutnya, Ketua Bawaslu Minahasa menyampaikan dari data yang diterima jumlah surat suara caleg PDIP Kabupaten Minahasa atas nama Valentino Palilingan adalah 79, dan PPK mengkonfirmasi benar 79 suara. Ketua bawaslu Minahsa menyampaikan berarti tidak ada selisih data terkait data yang dipersoalkan, bahwa tetap sama 79;
- 11.8. Untuk TPS 4 Desa Leleko, Ketua Bawaslu Minahasa menanyakan kepada PPK Kecamatan Remboken, adakah keberatan saksi waktu pelaksanaan di TPS, dan PPK menjawab waktu di tingkat TPS tidak ada keberatan saksi dan sudah

- dikonfirmasi ke KPPS, dan ditandatangani oleh saksi atas nama Joly Palohon. Dengan jumlah suara 86 suara;
- 11.9. TPS 5 Desa Leleko, Ketua Bawaslu Minahasa menanyakan kepada PPK Kecamatan Remboken terkait dengan tanda tangan saksi, dan benar saksi hadir dan menandatangani. dan yang bersangkutan memperoleh 61 suara;
 - 11.10. TPS 6 Desa Leleko, Ketua Bawaslu Minahasa menanyakan kepada PPK Kecamatan Remboken terkait dengan tanda tangan saksi, dan benar saksi hadir dan menandatangani, dengan suara 76;
 - 11.11. Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu telah meminta menindaklanjuti sampai dengan pembuktian di C Hasil (plano), atas surat resmi yang disampaikan kepada Bawaslu Minahasa;
 - 11.12. Dari saksi partai PDIP menyampaikan, menyikapi masalah ini saksi menyerahkan penuh kepada KPU dan pencermatan dari Bawaslu. Terkait dengan masalah tersebut saksi PDI Perjuangan menerima.
3. Bahwa pada pokoknya sikap Bawaslu telah dinyatakan lewat penyampaian secara lisan oleh Bawaslu dalam rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten yaitu dengan meminta KPU Minahasa dan PPK Kecamatan Remboken untuk bisa mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di 4 TPS di Kecamatan Remboken (TPS 1 Desa Sendangan, TPS 4 Desa Leleko, TPS 5 Desa Leleko, TPS 6 Desa Leleko);
 4. Bahwa Bawaslu telah meminta mengklarifikasi dan meminta KPU untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disampaikan, dan KPU telah melakukan pembetulan disetiap tingkatan baik dari tingkat TPS, Kecamatan hingga dalam Pleno Rekapitulasi Kabupaten. Begitu pula dari saksi partai PDIP menyampaikan bahwa menyikapi masalah ini saksi menyerahkan penuh kepada KPU dan telah menerima hasil pencermatan yang dilakukan Bawaslu.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Minahasa

Ketua

Dr. Ardiles M.R Mewoh, S.IP, M.Si

Anggota

Donny Rumagit, STP, SH

Zulkifli Densi, S.Pd, M.H

Steffen S. Linu, SS, M.AP

Erwin F. Sumampouw, SP, M.AP